



P U T U S A N

No. 108 K/MIL/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUROTO ;
pangkat / Nrp. : Sertu / 2920084970770 ;
j a b a t a n : Ba Topdam-I/BB ;
k e s a t u a n : Topdam-I/BB ;
tempat lahir : Tebing Tinggi ;
tanggal lahir : 28 Juli 1970 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Prasaja Asrama Kodam-I/BB No.K.286,
Sunggal, Medan ;

Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Satu bulan April tahun Dua ribu lima atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 di Asrama Kodam-I/BB No.K.286 Jalan Prasaja Sunggal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”

dengan cara-cara sebagai berikut :

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pusdikzi Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Kecabangan Topografi di Pusdik Topografi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solo setelah selesai dan ditugaskan di Topdam-I/BB sampai sekarang masih berdinam aktif menjabat sebagai Ba Topdam-I/BB.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Maret 2005 ditemui Lettu Ari petugas Den Inteldam-I/BB, karena Saksi-I (Usman) telah disuruh Saksi-II (Maryati Susi alias Ka Upi istri Terdakwa) membeli shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) gram dan dari Sdr. Wowo di Jalan Garuda Sei Sikambing Medan sebanyak 4 (empat) gram dengan menggunakan uang palsu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pecahan Rp.50.000,- dari Sdr. Riswan di Asrama Kodam-I/BB Singgasana Sunggal.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2005 sekira pukul 01.00 Wib ditangkap petugas Den Inteldam-I/BB setelah tertangkap bahwa Psikotropika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) gram tersebut pada saat diserahkan Saksi-I (Usman) kepada Saksi-II (Maryati Susi alias Ka Upi) istri Terdakwa juga diketahui Terdakwa pada saat itu yang langsung menimbang dan membagi-bagikannya lagi dalam beberapa paket dalam kertas bening diduga untuk dijual lagi.

4. Bahwa Terdakwa pada saat tertangkap dirumahnya di Jalan Prasaja Asmil Kodam-I/BB No. K-286 Sunggal Medan, telah digeledah dan berhasil disita berupa 1 (satu) lembar kecil alumunium foil, plastik kecil tanpa obat bening tembus pandang, 10 (sepuluh) potong, dan satu buah mancis sehingga Terdakwa bersama barang bukti diserahkan ke Denpom I/5.

5. Bahwa Terdakwa memiliki kertas foil tersebut digunakan untuk tempat memanaskan shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi dengan cara diisap seperti merokok yang sudah lima kali dilakukan Terdakwa dan terakhir menghisap shabu-shabu pada malam Minggu tanggal 26 Maret 2005.

6. Bahwa kemudian Terdakwa diambil urine dengan hasil pemeriksaan An. Suroto (tiga puluh tahu) kode La. 2037 dari Laboratorium Klinik Thamrin pada tanggal 1 April 2005 positif Methamphetamine (ectacy, shabu-shabu) dalam daftar Psikotropika Golongan II No. urut 9 lampiran Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan bulan Maret tahun Dua ribu lima atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2005 di Asrama Kodam-I/BB No.K.286 Jalan Prasaja Sunggal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 108 K/MIL/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau palsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh diedarkan sebagai uang tulen dan tidak palsu”

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pusdikz Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Kecabangan Topografi di Pusdik Topografi Solo setelah selesai dan ditugaskan di Topdam-I/BB sampai sekarang masih berdinis aktif menjabat sebagai Ba Topdam-I/BB.
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-II (Maryati Susi alias Ka Upi) memiliki uang palsu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk membeli shabu-shabu kepada Sdr. Riswan (alias Amek).
3. Bahwa uang milik Terdakwa bersama Saksi-II (Maryati Susi alias Ka Upi) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) telah dikembalikan Sdr. Riswan (alias Amek) kepada Terdakwa bersama Saksi-II (Maryati Susi alias Ka Upi) dengan alasan uang tersebut palsu diketahui sewaktu disetorkan ke Bank yang akhirnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi-I (Usman) dan telah disita petugas Denpom I/5 dari Terdakwa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp.50.000,- yang terlihat jelas perbedaannya dengan uang asli adalah seperti jenis kertas lebih kasar, air mas tidak ada dan warna tulisan BI dalam lingkaran berlogo warna hijau muda (yang asli air mas dua warna coklat kemerahan)

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 Undang-undang No.5 tahun 199 tentang Psikotropika jo Pasal 245 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 28 Mei 2006 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 108 K/MIL/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”

Kedua : “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak tulen atau palsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh diedarkan sebagai uang tulen dan tidak palsu”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 62 Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 245 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : 3 Tahun penjara potong tahanan.

Denda Rp.2.000.000,- Subsida selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Laboratorium Klinik Thamrin an. Suroto tanggal 1 April 2005.

- 1 (satu) lembar Surat Bank Indonesia Medan Nomor : 8/14/DPU/P3U/Medan tanggal 12 Mei 2006.

Mohon melekat dalam berkas.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) buah mancis.

b. 1 (satu) lembar aluminium foil.

c. 10 (sepuluh) lembar plastik kosong tembus pandang.

d. Uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- sebanyak 24 lembar senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan nomor seri seperti tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 5 April 2005.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 108 K/MIL/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. PUT/144-K/PM I-02/AD/VI/2006 tanggal 3 Juli 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SUROTO SERTU NRP. 2920084970770 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan zina"

Kesatu : "Secara tanpa hak memiliki Psikotropika"

Kedua : "Dengan sengaja mengedarkan mata uang palsu"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Subsida kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Laboratorium Klinik Thamrin an. Suroto tanggal 1 April 2005.

- 1 (satu) lembar Surat dari Bank Indonesia Medan No.8/14/DPU/P3U/Mdn tanggal 12 Mei 2006.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah mancis.

- 1 (satu) lembar aluminium foil.

- 10 (sepuluh) lembar plastik kosong tembus pandang.

- Uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 24 lembar senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 108 K/MIL/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No.PUT/B-01 K/AD/PMT-IV/2007 tanggal 10 April 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa : SERTU SUROTO NRP. 2920084970770.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. PUT/144-K/PM I-02/AD/VI/2006 tanggal 3 Juli 2006 untuk pidana pokok dan pidana tambahannya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana Pokok : - Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Subsidair kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

- Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Nihil.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.KS-132/PMI-02/VIII/2007 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Agustus 2007 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2007 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 14 Agustus 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 108 K/MIL/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dieberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan pada tanggal 24 Juli 2007 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2007 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 14 Agustus 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer tidak semata-mata berada atau merupakan kewenangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut akan tetapi juga berada atau merupakan pula kewenangan dari Ankuam Terdakwa.
2. Bahwa ternyata dalam menilai layak tidak layaknya Terdakwa untuk berada dalam dinas militer yang terkait dalam perkara ini, bahwa Ankuam Terdakwa Katopdam IBB dengan suratnya Nomor : R/015/IV/2006 tanggal 21 April 2006 menyatakan dalam penilaiannya bahwa Terdakwa mempunyai kondite baik dan masih dapat dibina untuk dapat menjadi Prajurit yang baik di Kesatuan.
3. Oleh karena itu dalam menilai layak tidak layaknya Terdakwa untuk tetap berada dalam dinas militer, Majelis berpendapat dirasa lebih tepat objektif dan adil apabila penilaian tersebut diserahkan kepada Komandan Kesatuan Terdakwa.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer haruslah ditiadakan, dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : PUT/144-K/PM I-02/AD/VI/2006 tanggal 3 Juli 2006 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diperbaiki.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan Diktum putusan Pengadilan Banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Banding telah tidak menerapkan peraturan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 108 K/MIL/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana mestinya, oleh karena itu Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi, dengan alasan sebagai berikut :

Sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Banding diatas, kewenangan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer semata-mata bukan berada atau merupakan kewenangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, akan tetapi juga berada atau merupakan pula kewenangan dari Ankum Terdakwa, adalah mencerminkan keragu-raguan dalam menjatuhkan putusan, terutama dalam hal pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa, padahal judex facti secara tegas telah diberi kewenangan oleh Undang-undang untuk menilai secara juridis untuk menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer apabila Terdakwa dianggap sudah tidak layak dipertahankan menjadi Anggota Prajurit TNI.

Kewenangan penjatuhan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa memang berhak dinilai oleh Ankumnya, akan tetapi hanya terhadap penilaian administratif, bukan malah menjadi dasar pertimbangan juridis yang menjadi kewenangan judex facti dalam memutuskan perkara Terdakwa.

Layak tidaknya seorang Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim Banding diatas, seakan-akan juga merupakan kewenangan Ankum dalam hal ini Katopdam IBB selaku Ankum Terdakwa. Hal ini jelas merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan azas Hakim mandiri dan independen, karena Ankum tidak mempunyai kewenangan untuk itu, Ankum hanya mempunyai hak sebatas memberikan rekomendasi keringanan hukuman terhadap anggotanya kepada judex facti sebagaimana yang telah direkomendasikan Katopdam IBB dalam suratnya Nomor : R/015/IV/2006 tanggal 21 April 2006.

Dengan demikian pertimbangan hukum dan diktum Majelis Hakim Banding Tinggi dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Sertu Suroto Ba Topdam IBB hanya didasarkan pada rekomendasi Katopdam IBB diatas selaku Ankum Terdakwa bukan didasarkan pada pertimbangan juridis.

Bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-02 Medan No. PUT/144-K/PM I-02/AD/VI/2006 tanggal 3 Juli 2006 kepada Terdakwa baik pidana pokok maupun tambahan pemberhentian tidak dengan hormat (pemecatan) menurut Pemohon Kasasi harus tetap dipertahankan karena cukup wajar dan seimbang dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 108 K/MIL/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan tindak pidana memiliki Psikotropika dan mengedarkan mata uang palsu adalah merupakan tindak pidana berat dan sangat merugikan Negara.
2. Terdakwa merupakan resedivis karena pada tahun 2002 pernah dijatuhi hukuman 8 (delapan) bulan penjara karena melakukan tindak pidana tidak melaporkan pemilikan Psikotropika secara tidak sah sebagaimana Pasal 65 Undang-undang No.5 Tahun 1997.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex factie (Pengadilan Militer Tinggi) telah tidak tepat dalam pertimbangannya untuk menghilangkan pidana tambahan pemecatan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah pernah dipidana pada tahun 2002 karena terlibat masalah Narkotika.
- Bahwa didalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa adalah pengguna shabu-shabu/narkotika dan juga terlibat dalam peredaran Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat ditolerir untuk terjadi dilingkungan kehidupan keprajuritan, karena akan sangat merugikan disiplin dan kehidupan keprajuritan.
- Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Militer sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih Mahkamah Agung sebagai putusan Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, sehingga putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No.PUT/B-01 K/AD/PMT-I/IV/2007 tanggal 10 April 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. PUT/144-K/PM I-02/AD/VII/2006 tanggal 3 Juli 2006 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Oditur Militer dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 108 K/MIL/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No.PUT/B-01 K/AD/PMT-IV/2007 tanggal 10 April 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-02 Medan No. PUT/144-K/PM I-02/AD/II/2006 tanggal 3 Juli 2006 ;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Terdakwa SUROTO, Sertu Nrp.2920084970770 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Secara tanpa hak memiliki Psikotropika"

Kedua : "Dengan sengaja mengedarkan mata uang palsu"

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Denda : sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat Laboratorium Klinik Thamrin An. Suroto tanggal 1 April 2005.
- 1 (satu) lembar surat dari Bank Indonesia No.8/14.DPU/P3U/Mdn tanggal 12 Mei 2006

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah mancis.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 108 K/MIL/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar aluminium foil.
- 10 (sepuluh) lembar plastik kosong tembus pandang.
- Uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 24 lembar senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

dirampas untuk dimusnahkan.

Membebani Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 17 Maret 2008 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soedarno, SH.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Suwargi, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./Soedarno, SH.MH.

ttd./Timur P. Manurung, SH.

Ketua :

ttd./German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Agus Suwargi, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 108 K/MIL/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)